# BAB II

# GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT

## 2.1 Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

### 2.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (DISPARBUD JABAR) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelestarian serta pemberdayaan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jl.L.L.R.E Martadinata No.209 Bandung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 tersebut, maka terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat yang merupakan gabungan 4 (empat) Instansi yaitu dari Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Bidang Kebudayaan, Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan

Telekomunikasi Propinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Bidang Kebudayaan.

Pada tahun 2007 terbit Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang pada akhirnya berimbas kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat yaitu mengalami perubahan kembali. Tidak berupa gabungan tetapi tetap dengan posisi yang sama hanya mengalami perubahan nomenklatur saja. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat berubah nama menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, seperti halnya dulu sewaktu masih bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, dilengkapi dengan UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu terdiri atas :

1. Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan.
2. Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat (TMII) Jakarta.
3. Balai Pengelolaan Taman Budaya.
4. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejahteraan dan Nilai Tradisional.
5. Balai Pengelolaan Museum Negeri Sribaduga.

Menyimak hal tersebut diatas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat berupaya mengarahkan peningkatan sektor ekonomi melalui peningkatan sektor pariwisata yang dukung sektor kebudayaan menjadi salah satu faktor andalan yang mampu menggalakkan roda perekonomian sehingga mampu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membuka lapangan kerja dan berusaha secara mandiri yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat juga pendapatan negara melalui devisa.

## 2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan susunan wewenang kerangka kerja yang mewujudkan pola kerja tetap serta mengatur hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang mewujudkan kedudukan dan peranan masing-masing j abatan dalam mewujudkan kerj asama, struktur organisasi juga membuka adanya kesatuan arah dan langkah dalam melaksanakan kegiatan, serta adanya kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat No.21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di pinpim oleh satu Kepala Dinas, yang membawahi:
    - Sekretaris, yang membawahkan:
        - Subbag Kepegawaian dan Umum
        - Subbag Perencanaan dan Program
        - Subbag Keuangan
    - Bidang Kebudayaan, yang membawahkan:
        - Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan
        - Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional
        - Seksi Bahasa, Sastra dan Aksara daerah
    - Bidang Kesenian dan Perfilman, yang membawahkan:
        - Seksi Seni Tradisi
        - Seksi Seni Kontemporer dan Perfilman
        - Seksi Sarana dan Prasarana
    - Bidang Kepariwisataan, yang membawahkan:
        - Seksi Produk Wiaata
        - Seksi Usaha Pariwisata
        - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
    - Bidang Pemasaran, yang membawahkan:
        - Seksi Analisa Data dan Informasi
        - Seksi Promosi

- Seksi Sarana Promosi

- UPTD, yang terdiri dari:
  - Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan, yang membawahkan:
    - Sub Bagian Tata Usaha
    - Seksi Pelatihan
    - Seksi Kemitraan
    - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat (TMII) Jakarta, yang membawahkan:
    - Sub Bagian Tata Usaha
    - Seksi Promosi dan Informasi
    - Seksi Seni Budaya
    - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Balai Pengelolaan Taman Budaya, yang membawahkan:
    - Sub Bagian Tata Usaha
    - Seksi Pemanfaatan
    - Seksi Pengembangan
    - Kelompok jabatan Fungsional
  - Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan dan Nilai Tradisional, yang membawahkan:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Kepurbakalaan
- Seksi Jarah Nitra
- Kelompok Jabatan Fungsional

▪ Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga, yang membawahkan:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Perlindungan
- Seksi Pemanfaatan
- Kelompok Jabatan Fungsional

(Bagan struktur terlampir pada lampiran)

## 2.3 Uraian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

### 2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 73 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
2. Penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
5. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. KEPALA DINAS

- Tugas Pokoknya adalah menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
- Sedangkan fungsinya adalah :
    a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman, pemasaran.
    b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pariwisata dan kebudayaan.
    c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas.

d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

B. SEKRETARIS

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

- Sedangkan fungsinya adalah :
  a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas
  b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program secretariat
  c. Penyelenggaraan pengelolaan rusan keuangan, kepegawaian dan umum

C. BIDANG KEPARIWISATAAN

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produk kepariwisataan, meliputi produk pariwisata, usaha pariwisata, obyek dan daya tarik wisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata.

- Sedangkan fungsinya adalah :
  a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan kepariwisataan meliputi produk pariwisata, usaha pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.

b. Penyelenggaraan pembinaan usaha pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dan produk pariwisata sesuai dengan standardisasi usaha pariwisata.
c. Penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisata, produk pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
d. Penyelenggaraan pola pembinaan dengan kelembagaan pariwisataan.

D. BIDANG KEBUDAYAAN

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyelenggaraan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan meliputi permuseuman, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan kebahasaan daerah.

- Adapun fungsinya adalah :
  a. Penyelenggaraan kebijakan teknis kebudayaan.
  b. Penyelenggaraan pengkajian rencana dan program kebudayaan.
  c. Penyelenggaraan pengkajian bahan pedoman dan petunjuk teknis pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.
  d. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.
  e. Penyelenggaraan pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan.

E. BIDANG KESENIAN DAN PERFILMAN

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian meliputi seni tradisi, seni kontemporer dan perfilman, prasarana dan sarana kesenian.

- Sedang fungsinya adalah :
    a. Penyelenggarakan pengkajian rencana dan program kesenian tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.
    b. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelestarian pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.
    c. Penyelenggaraan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.
    d. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.
    e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman.

F. BIDANG PEMASARAN

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan menyelenggarakan pemasaran kepariwisataan daerah.

Adapun fungsinya adalah :

a. Penyelenggaraan kebijakan teknis pemasaran kepariwisataan daerah.
b. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan pemasaran kepariwisataan skala Provinsi.
c. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pemasaran kepariwisataan Daerah.
d. Penyelenggaraan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event promosi kepariwisataan Daerah.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini, Penulis di tempatkan pada Sub Bagian Keuangan yang di bawahi oleh Sekretaris, yang mana berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan adiministrasi keuangan di lingkungan Dinas. Dalam menyelnggarakan tugas pokok sebgaimana dimaksud, Subbagian keuangan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;
b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas
c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD

Rincian Tugas Subbagian Keuangan:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan dan persiapan anggaran Dinas;
c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
e. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
f. Melaksanakn penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD
h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
i. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
j. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
k. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
l. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Subbag Keuangan mempunyai 1 Kepala Sub Bagian dan 18 orang pegawai, yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, antaralain:

**Tabel 2.1**
**Struktur SubBagian Keuangan**

| No | Bagian | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 1 org |
| 2 | Bagian Bendahara Pengelola | 1 org |
| 3 | Bagian Verifikasi | 5 org |
| 4 | Bagian Penataan Dokumen | 2 org |
| 5 | Bagian Pembukuan | 2 org |
| 6 | BPP Pengelola Gaji | 1 org |
| 7 | BPP | 3 org |
| 8 | TKK Gaji | 1 org |
| 9 | TKK Pembukuan | 1 org |
| 10 | TKK APBN | 2 org |
| Jumlah | | 19 org |

## 2.4 Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
2. Menyelenggarakan pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD.
5. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.